



PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NI WAYAN MARIYANI, perempuan, lahir di Akah, pada tanggal 17 Maret 1997, agama Hindu, suku Bali, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat: Dusun Sidayu Tojan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

I WAYAN NOPI WIRAWAN, laki-laki, lahir di Takmung pada tanggal 17 Nopember 1991, agama Hindu, suku Bali, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat: Dusun Sidayu Tojan,, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srp, tertanggal 8 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 6 April 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 April 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srp telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Dusun Sidayu Tojan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 4 September 2015, dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang bernama JERO MANGKU MUDRA, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srp



pada tanggal 10 Januari 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No:5105-KW-10012018-0002; tertanggal 22 Januari 2018;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai keturunan/anak ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sangat harmonis dan rukun-rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat saling mencintai dan ingin membangun sebuah rumah tangga yang harmonis, rukun dan bahagia bersama anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sebagaimana yang didambakan oleh setiap pasangan suami istri;
4. Bahwa setelah proses perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selesai, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Dusun Sidayu Tojan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung,, dan selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, hubungan terjalin dengan sangat baik karena kita sama-sama tidak ingin ikut campur dengan urusan masing-masing;
5. Bahwa ternyata hubungan harmonis sebagai suami istri antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah semulus yang Penggugat bayangkan, karena setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan 3 (tiga) tahun, tepatnya pada tahun 2018 mulai terjadi keributan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya hanyalah keributan/pertengkaran kecil namun namun terus terjadi ;
6. Bahwa yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah belum mempunyai keturunan/anak, sedangkan orang tua Tergugat sangatlah mengharapkan kehadiran cucu sebagai penerus keturunan di keluarga Tergugat dan Tergugat merupakan anak satu-satunya dari orang tua Tergugat;
7. Bahwa oleh karena pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus saja terjadi, walaupun Penggugat selalu berusaha untuk bersabar dan ingin tetap bertahan dalam situasi apapun, dan sambil berusaha agar Penggugat dan Tergugat bisa mendapatkan keturunan, namun kenyataannya sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum juga mempunyai keturunan yang sangat diharapkan baik oleh pihak Penggugat maupun oleh pihak Tergugat;
8. Bahwa mengingat kondisi yang demikian, akhirnya pada bulan Desember 2021 Penggugat dan Tergugat berbicara serius perihal rumah tangga kami



yang sedang bermasalah, akhirnya kami berdua memutuskan untuk mengakhiri perkawinan dengan baik-baik dan kekeluargaan dan keesokan harinya kami Penggugat dan Tergugat menyampaikan keputusan kami tersebut kepada orang tua kedua belah pihak, tanggapan dari orang tua kedua belah pihak adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat kalau memang keputusan tersebut adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa oleh karna orang tua kedua belah pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat dan menyetujui jalan apapun yang ditempuh terkait dengan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya pada tanggal 1 Maret 2022 (malam hari) Penggugat mohon ijin kepada kedua orang tua Tergugat dan kepada Tergugat sendiri bahwa besok (tanggal 2 Maret sehabis sembahyang) Penggugat akan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Akah Kec./Kab. Klungkung ;

10. Bahwa sejak tanggal 2 Maret 2022 Penggugat tinggal bersama kedua orang tua Penggugat di Desa Akah, Kec./Kabupaten Klungkung sampai sekarang, dan pada tanggal 1 April 2022, Tergugat bersama dengan bapaknya datang ke rumah orang tua Penggugat dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik dan kekeluargaan, kedatangan mereka diterima dengan baik oleh kedua orang tua Penggugat, Paman Penggugat dan juga ada perangkat Desa/Bapak Kepala Dusun, disana disepakati bahwa keputusan sepenuhnya ada pada Penggugat dan Tergugat, sedangkan pihak orang tua hanya menyetujui apapun yang menjadi keputusan dari Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memanggil dan memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Dusun Sidayu Tojan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 04 September 2015, dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang bernama JERO MANGKU MUDRA, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Januari 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No:5105-KW-10012018-0002, adalah sah dan putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing pertama: tertanggal 8 April 2022 untuk persidangan tanggal 19 April 2022, kedua: tertanggal 19 April 2022 untuk persidangan tanggal 26 April 2022 secara berturut-turut telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah dan Putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 5105035703970002 tertanggal 25 Oktober 2018 atas nama Ni Wayan Mariyani, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor: 5105-KW-10012018-0002 tertanggal 22 Januari 2018 atara I Wayan Nopi Wirawan dengan Ni Wayan Mariyani, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105022201180001 atas nama kepala keluarga I Wayan Nopi Wirawan tertanggal 22 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Pernyataan dari I Wayan Nopi Wirawan, bulan April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Sedana;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Dusun Sidayu Tojan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 4 September 2015, dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang bernama JERO MANGKU MUDRA;
- Dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* dan Tergugat berkedudukan sebagai *Predana*;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Sidayu Tojan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah masalah belum mempunyai keturunan/anak, sedangkan orang tua Tergugat sangatlah mengharapkan kehadiran cucu sebagai penerus keturunan di keluarga Tergugat dan Tergugat merupakan anak satu-satunya dari orang tua Tergugat sehingga oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah menikah dari tahun 2015 dan belum juga mempunyai anak akhirnya mulai tahun 2021 diantara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendapatkan keturunan dengan memeriksakan diri ke Dokter Spesialis Kandungan dari tahun 2017, hasil pemeriksaan Penggugat maupun Tergugat dinyatakan sehat;
- Bahwa Penggugat yang menceritakan kepada saksi jika hasil pemeriksaan Penggugat dan Tergugat adalah dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah melakukan program hamil dan juga pernah berobat ke orang pintar tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh berjualan kue di belakang Rumah Sakit Umum Klungkung, sedangkan Tergugat bekerja sebagai cleaning service di PD Pasar Gianyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat untuk pulang ke rumah saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat pada tanggal 1 Maret 2022;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat atas sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi atas permasalahan Penggugat dengan Tergugat pada bulan April 2022 bertempat di rumah saksi, yang hadir pada waktu mediasi tersebut antara lain Penggugat, saksi sendiri, Kepala Dusun, Kelihan Banjar, Tergugat dan ayah Tergugat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil mediasi adalah Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin berpisah;
- Bahwa pada saat mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 8 April 2022 di Pengadilan, Tergugat juga datang dan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat;
- Bahwa menurut saksi sebagai orang tua Penggugat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan karena Penggugat sudah tidak kuat dengan tekanan dari pihak keluarga Tergugat yang meminta untuk cepat memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi I Wayan Sulitra;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi adalah paman kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Dusun Sidayu Tojan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 4 September 2015, dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang bernama JERO MANGKU MUDRA;
- Dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* dan Tergugat berkedudukan sebagai *Predana*;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Sidayu Tojan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah masalah belum mempunyai keturunan/anak, sedangkan orang tua Tergugat sangatlah mengharapkan kehadiran cucu sebagai penerus keturunan di keluarga Tergugat dan Tergugat merupakan anak satu-satunya dari orang tua Tergugat sehingga oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah menikah dari tahun 2015 dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum juga mempunyai anak akhirnya mulai tahun 2021 diantara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekcohan ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendapatkan keturunan dengan memeriksakan diri ke Dokter Spesialis Kandungan dari tahun 2017, hasil pemeriksaan Penggugat maupun Tergugat dinyatakan sehat;
- Bahwa Penggugat yang menceritakan kepada saksi jika hasil pemeriksaan Penggugat dan Tergugat adalah dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah melakukan program hamil dan juga pernah berobat ke orang pintar tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh berjualan kue di belakang Rumah Sakit Umum Klungkung, sedangkan Tergugat bekerja sebagai cleaning service di PD Pasar Gianyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat untuk pulang ke rumah saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat pada tanggal 1 Maret 2022;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat atas sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi atas permasalahan Penggugat dengan Tergugat pada bulan April 2022 bertempat dirumah Penggugat, yang hadir pada waktu mediasi tersebut antara lain Penggugat, ayah penggugat, saksi, Kelihan Banjar, Tergugat dan ayah Tergugat;
- Bahwa hasil mediasi adalah Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin berpisah;
- Bahwa pada saat mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 8 April 2022 di Pengadilan, Tergugat juga datang dan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa baik surat bukti maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srp



yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 4 September 2015 secara agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-10012018-0002 tertanggal 22 Januari 2018, yang menyatakan telah terjadi pernikahan antara I Wayan Nopi Wirawan dengan Ni Wayan Mariyani pada tanggal 4 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai tuntutan pokok dari gugatan perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dapat dijadikan dasar/alasan untuk perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa alasan - alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apabila telah terpenuhinya salah satu unsur di atas maka dianggap telah memenuhi unsur dari Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran, pertengkaran terjadi sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 3 (tiga) tahun tepatnya pada tahun 2018 mulai terjadi keributan/pertengkaran kecil, namun pertengkaran tersebut terus terjadi. Pertengkaran terjadi dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan/anak, sedangkan orang tua Tergugat sangatlah mengharapkan kehadiran cucu sebagai penerus keturunan di keluarga Tergugat dan Tergugat merupakan anak satu-satunya. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokkan yang terus

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srp



menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak menentukan sampai berapa lama suami istri tersebut dalam keadaan sering bertengkar dan diijinkan untuk bercerai, oleh karena itu hal tersebut menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana pertengkaran tersebut tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena perkecokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan dengan perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada perkecokkan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan pada pokoknya menyatakan jika alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dikarenakan semenjak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/pertengkaran kecil yang terjadi terus menerus, pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan/anak, sedangkan orang tua Tergugat sangatlah mengharapkan kehadiran cucu sebagai penerus keturunan di keluarga Tergugat dan Tergugat merupakan anak satu-satunya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendapatkan keturunan dengan memeriksakan diri ke Dokter Spesialis Kandungan dari tahun 2017 dan hasil pemeriksaan tersebut Penggugat maupun Tergugat dinyatakan sehat. Penggugat dan Tergugat juga pernah melakukan program hamil, serta pernah berobat ke orang pintar tetapi tetap tidak berhasil, sehingga permasalahan untuk memiliki keturunan/anak terus menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sampai akhirnya pada tanggal 1 Maret 2022 Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan medisi pada bulan April 2022 bertempat dirumah Penggugat, yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadir pada waktu mediasi tersebut antara lain Penggugat, ayah penggugat, saksi, Kelihan Banjar, Tergugat dan ayah Tergugat. Hasil dari mediasi tersebut adalah Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin berpisah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat P-4 berupa surat pernyataan dari I Wayan Nopi Wirawan atau Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan jika Tergugat dapat menyetujui isi gugatan tersebut dan tidak akan hadir dalam persidangan dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan jika pada saat mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 8 April 2022 di Pengadilan, Tergugat juga datang dan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat. Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya bersama Penggugat sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi MA RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama tetapi yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan mereka masih dapat dipertahankan ataukah tidak yang keadaan ini dapat dilihat dari kemauan kedua belah pihak, apabila masing-masing pihak telah menghendaki untuk berpisah maka perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, karena apabila tetap dipertahankan maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia tidak akan tercapai bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan akan menjadikan kedua belah pihak terbebani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas serta dikaitkan dengan Yurisprudensi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan, sampai akhirnya Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat sejak 1 Maret 2022, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin, namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tujuan yang demikian sudah tidak dapat tercapai akan tetapi malahan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis, dan apabila tetap dipaksakan dikhawatirkan akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, petitum gugatan Penggugat poin 2 cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 yaitu Memerintahkan kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatat / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- 1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- 2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang bersangkutan, untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, maka sebagai upaya memberikan kepastian hukum mengenai status perceraian kedua belah pihak dan dipandang dari asas kemanfaatan bagi seluruh pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang juga memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa walaupun mengenai perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 1 patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Dusun Sidayu Tojan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 September 2015, dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang bernama JERO MANGKU MUDRA, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 10 Januari 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No:5105-KW-10012018-0002, adalah sah dan putus karena perceraian;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, oleh kami Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Hanifa Feri Kurnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut, Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi S.H., M.Hum.

Ttd.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srp



Rincian biaya :

| | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp250.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | Rp25.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |
| 7. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp10.000,00+</u> |
| Jumlah | Rp 385.000,00 |

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)